



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba- Bangka Tengah 33181
Telp : (0718) 7362024 Fax. (0718) 7362024, Email : pubateng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.471/06 /DPUTRP/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam :
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari;
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh Pejabat Struktural, Fungsional Umum atau Fungsional Khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari :
- a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

pada tanggal : 03 Juni 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



RAHMAT WIBOWO, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 197210272005011006

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAHMAT WIBOWO, ST NIP. 197210272005011006	Kepala Dinas	Atasan PPID
2	YURMANSAH, MT NIP. 19811012 2005011010	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc NIP. 198211152008042001	Kepala Bidang Cipta Karya	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi publik
4	AGUS PURNAMA ILHAM, ST NIP. 198004252010011014	Kepala Bidang Bina Marga	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi publik
5	IRWANDI, MT NIP. 198104062010011016	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi publik
6	RAKHMAT HIDAYAT, S.AP NIP. 197510182008041002	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi publik
7	SULISSTYONO, A.Md NIP. 198406162009031001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
8	ANDRI PUJIANTO, ST NIP. 199307052019021004	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
9	GALIH AKBAR, A.Md NIP. 198706172010011004	Arsiparis Mahir	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	ZULFIKAR SANJAYA, A.Md NIP. 198712302022031002	Verifikator Keuangan	Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi
11	MEGA TRESNANDA, ST NIP. 199606052020122018	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	Admin Aplikasi PPID

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



RAHMAT WIBOWO, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 197210272005011006